



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/107 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
 Pada Tanggal : 27 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 420/107 / DISDIKBUD- C.2
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
 TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
 KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 YANG TELAH DIBUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN 01 SEBETUNG MENYALA	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
2	SDN 02 SEBENTE	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
3	SDN 03 MADAS	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
4	SDN 04 SEKARUH	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1978
5	SDN 05 TEMU	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
6	SDN 06 AMPAR	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1985
7	SDN 07 DUNGGAN	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1979
8	SDN 08 SENTIBAK	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1980
9	SDN 10 TUBA PASAK	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
10	SDN 11 KELAMPE	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1982
11	SDN 12 TEMIA SIO	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
12	SDN 13 TELIDIK	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
13	SDN 14 TERIAK	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
14	SDN 15 BENTENG	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1985
15	SDN 16 TANJUNG	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 1986
16	SDN 17 LULANG	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
17	SDN 18 PELAIK	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun
18	SDN 19 TEMU PERBATU	BENGKAYANG	TERIAK	Berdiri pada Tahun 2008

Bengkayang, Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bengkayang


 Dr. YAN S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700905 200003 1 005